

SKRIPSI

PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PEMBIAYAAN MODAL USAHA



Disusun Oleh:

**SUKMA ADE LINA
NIM. 160603119**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sukma Ade Lina
NIM : 160603119
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : UIN Ar Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Yang Menyatakan,



(Sukma Ade Lina)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha

Disusun Oleh :

Sukma Ade Lina

NIM. 160603119

Disetujui Untuk Disidangkan dan Dinyatakan Bahwa Isi
Dan Formatnya telah Memenuhi Syarat Penyelesaian
Studi Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Isnaliana, S.HI., MA

NIDN. 2029099003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

AR - RANIRY

Dr. Nevi Hasnita, M. Ag

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha

Sukma Ade Lina
NIM. 160603119

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1)
dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/ Tanggal

Kamis, 21 Januari 2021

8 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 1978061520091220022

Sekretaris

Isnaliana, S.H., MA

NIDN. 2029099003

Penguji I

T. Syifa F. Nanda, S.E., M.Acc., Ak

NIDN. 2022118501

Penguji II

Akmal Riza, SE., M.Si

NIDN. 2002028402



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640141902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Ade Lina
NIM : 160603119
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
E-mail : sukmaade01@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 28 Juli 2021

Mengetahui:

Penulis

Sukma Ade Lina
NIM.160603119

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 1978061520091220022

Pembimbing II

Isnalfana, S.H., MA
NIDN: 2029099003

KATA PENGANTAR



Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa S-1 pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si Selaku

Sekretaris Prodi Perbankan Syariah dan Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama skripsi.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana S.HI.,MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku penguji sidang yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Evy Iskandar, SE., M.Si., AK selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Wahyudi S. STP, MSi selaku kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Surya Darma selaku komisioner Baitul Mal Kota, Syukri Fahmi, Muslim serta seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Iskandar Natsir dan ibunda tersayang Marhamah, abang dan kakak yang telah memberikan segenap dukungan dan nasehat serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan. Anggota grup jablay yang selalu memberikan dukungan serta bantuan dan nasehat yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Serta Segenap keluarga dan teman-teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon saran dan kritik yang sifat nya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Penulis,

Sukma Adelina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 2019–Nomor:0543 b/u/2019

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā* جامعة الرانيري

قِيلَ : *qīla* R - R A N I R Y

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ	: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Sukma Ade Lina
NIM : 160603119
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha
Tebal Skripsi : 94 halaman
Pembimbing 1 : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing 2 : Isnaliana S.HI., MA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pembiayaan modal usaha serta bagaimana kebijakan Baitul Mal terkait pengembalian modal usaha. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Peran Baitul Mal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yakni melalui modal usaha yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Jumlah diberikan tergantung jenis usaha dan kondisi keseharian. Terkait pengembalian modal usaha, tidak ada kebijakan khusus. Modal yang diberikan tidak harus dikembalikan. Baitul Mal berharap dengan modal tersebut membantu mengembangkan usahanya, sehingga masyarakat yang awalnya mustahik menjadi muzakki yang membantu masyarakat lain.

Kata kunci: Pembiayaan Modal Usaha, Peningkatan Pendapatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
 BAB II LANDASAN TEORI	 12
2.1 Pembiayaan Modal Usaha	12
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Modal Usaha	12
2.1.2 Jenis-jenis Pembiayaan	14
2.2 Pendapatan Masyarakat Miskin	15
2.2.1 Pengertian Pendapatan Masyarakat Miskin	15
2.3 Peran Baitul Mal	18
2.3.1 Pengertian Peran Baitul Mal	18
2.3.2 Indikator Peran	19
2.3.3 Baitul Mal	22
2.4 Penelitian Terkait	30
2.5 Kerangka Berpikir	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Informan Penelitian	42
3.6 Metode Analisis Data	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 46
4.1 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh	46
4.1.1 Sejarah singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh	46
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	47
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	47
4.1.4 Proses dan Sistem Pengelolaan Baitul Mal Kota Banda Aceh	49
4.1.5 Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pembiayaan modal usaha ..	53
4.1.6 Kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh .. dalam menyelesaikan permasalahan pengembalian modal usaha	61
 BAB V PENUTUP	 66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	 68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kemiskinan kota Banda Aceh.....	4
Tabel 2.1	Penelitian terkait.....	34
Tabel 3.1	Informan Wawancara	43
Tabel 4.1	Data Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	36
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Outline Wawancara	73
Dokumentasi Penelitian	91
Riwayat Hidup	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Asiyah, 2014). Modal usaha sendiri merupakan pengeluaran untuk membeli peralatan produksi, barang modal yang bertujuan untuk menambah modal dalam kegiatan perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa (Sukirno, 2009:76).

Bagi setiap usaha baik skala kecil menengah maupun besar, modal merupakan faktor yang sangat penting yang dapat menentukan tingkat produksi dan juga pendapatan. Modal merupakan salah satu input atau faktor produksi yang dapat mempengaruhi pendapatan namun bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan pendapatan (Suparmoko, 1986). Suatu usaha akan membutuhkan modal secara terus-menerus untuk mengembangkan usaha yang menjadi penghubung alat, bahan dan jasa digunakan dalam produksi untuk memperoleh hasil penjualan (Ahmad, 2004: 72). Jika modal dan tenaga kerja meningkat maka produktivitas dan pendapatan juga akan meningkat.

Menurut Antonio (2001:160 -161) pembiayaan modal usaha merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal usaha ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan masyarakat yakni soal kemiskinan.

Diakui atau tidak bahwa permasalahan ekonomi terbesar terletak pada masalah angka kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi karena di dalamnya termasuk aspek sosial, budaya, dan bahkan agama. Kemiskinan sendiri sangat erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Kemiskinan bisa timbul karena ada sebagian daerah yang belum secara penuh tertangani sehingga menjadi terisolasi. Adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitasnya masih sangat rendah sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan produksi dan juga ada daerah yang belum sepenuhnya ikut dalam proses pembangunan sehingga tidak bisa menikmati hasil-hasilnya (Muljadi, 2013:62-69).

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan. Pertama, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kedua adalah akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiga kurangnya akses modal yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya

tingkat produktivitas baik barang maupun jasa. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Rusli, dkk, 2013:56-63).

Provinsi Aceh sendiri memiliki beberapa kabupaten dan kota yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Angka kemiskinan terus mengalami peningkatan dikarenakan kinerja pemerintah yang belum optimal dan peran dari lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana juga tidak dapat membantu secara optimal.

Kota Banda Aceh sebagai sentral atau ibukota Provinsi harusnya mendapatkan perhatian serius dan menjadi fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Ini terlihat dari angka kemiskinan yang masih naik turun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, angka kemiskinan yang masih naik turun di Kota Banda Aceh dan menjadi pertimbangan pemerintah Kota untuk mencari solusi yang tepat agar angka kemiskinan menurun dengan cepat. Pada tahun 2017 jumlah kemiskinan mencapai (19,23 ribu jiwa), pada tahun 2018 menurun dan menjadi (19,13 ribu jiwa), tetapi pada tahun 2019 kemiskinan Kota Banda Aceh kembali meningkat dan menjadi (19,42 ribu jiwa). Berikut adalah data kemiskinan di Kota Banda Aceh selama tahun (2017-2019).

Tabel 1.1
Kemiskinan (Ribuan) Kota Banda Aceh

No	Tahun	Kemiskinan
1.	2017	19,23 Jiwa
2.	2018	19,13 Jiwa
3.	2019	19,42 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Kota Banda Aceh selama tiga tahun terakhir. Dapat dilihat tingkat kemiskinan pada tahun 2017 sebanyak 19,23 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebesar 19,13 jiwa. Akan tetapi angka kemiskinan kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 19,42 jiwa.

Dalam hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan karena Kota Banda Aceh adalah Ibukota Provinsi Aceh sekaligus Kota Istimewa dengan penerimaan anggaran dari pusat yang cukup besar, akan tetapi angka kemiskinan mengalami peningkatan. Salah satu jalannya adalah dengan cara menetapkan pembangunan dan prioritas penanganan kemiskinan di Kota Istimewa ini. Oleh karena itu, sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus maka adanya lembaga keuangan syariah khususnya non bank memiliki peran penting untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Banda Aceh yakni Baitul Mal. Jadi dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, maka

diperlukan adanya bantuan modal usaha dari suatu lembaga keuangan seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Baitul Mal adalah suatu lembaga khusus atau pihak yang mempunyai tugas khusus dalam menangani segala harta umat, baik yang berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Zallum, 1983:15). Jadi setiap harta baik itu berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun jenis hartanya tertentu, maka harta tersebut menjadi hak baitul mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. Secara hukum harta-harta tersebut adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan baitul mal ataupun yang belum (Zallum, 2002:4).

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan yang diantaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Untuk mempermudah Baitul Mal dalam proses pengumpulan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal diantaranya: “Berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa honorarium, zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak dikabupaten/kota, harta agama dan harta waqaf yang berlingkup di kabupaten/kota” (Qanun Aceh, 2007).

Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki visi untuk mewujudkan umat yang sadar akan zakat, pengelola yang amanah dan mustahiq yang sejahtera (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2004). Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dirasakan masih kurang optimal karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi, padahal visi dan misi Baitul Mal sendiri salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, maka Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan pembiayaan yang disalurkan melalui modal usaha kepada mustahik yang memiliki kegiatan usaha, dimana tujuannya untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan modal untuk menjalankan usahanya sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Sumber pembiayaan modal usaha ini diperoleh dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah(ZIS).

Zakat, Infaq dan Sadaqah(ZIS) salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan atau meminimalisir masalah- masalah kemiskinan dan sosial masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan (Pratomo,2016:1). Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka distribusi zakat harus diupayakan lebih berpengaruh untuk mengangkat taraf hidup orang-orang miskin. Dana zakat yang sudah terkumpul

menjadi sumber dana yang memiliki potensi dalam mengurangi angka kemiskinan. Jadi dana zakat tidak hanya dibagikan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dibagikan dalam bentuk produktif (Gaus, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana yang terkumpul melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disalurkan secara produktif dan konsumtif menjadi sumber dana yang berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam hal ini Baitul Mal Kota Banda Aceh terus melakukan hal-hal baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan di bidang ekonomi yaitu dengan program sektor produktif pemberian pinjaman modal usaha tanpa bunga (*Qardhul Hasan*) kepada ribuan fakir miskin di Banda Aceh. Program ini adalah program pemberdayaan *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan pembiayaan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qardhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan para *mustahiq* tersebut.

Bantuan pembiayaan modal usaha ini merupakan program tahunan rutin dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang disalurkan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang menjalankan usaha kecil di setiap kecamatan di Kota Banda Aceh, bantuan modal usaha ini diperoleh masyarakat setelah melalui seleksi atau tahapan-tahapan layak tidaknya masyarakat tersebut menerima bantuan modal. Jadi tidak semua masyarakat yang menjalankan usaha bisa mendapatkan modal ini, akan tetapi dilihat lagi berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan seperti jumlah tanggungan keluarga, jenis usaha, pendapatan dan lainnya. Juga setiap tahunnya yang menerima modal tersebut adalah orang-orang yang berbeda.

Melalui pemberian pembiayaan modal usaha ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan menjadi salah satu media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk meninjau lebih dalam mengenai pembiayaan modal usaha di Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui Pembiayaan Modal Usaha?
2. Bagaimana Kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap pengembalian modal usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui Pembiayaan Modal Usaha.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap pengambilan modal usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengembangan ilmu mengenai pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Pembiayaan Modal Usaha tanpa Bunga atau zakat produktif pada Baitul Mal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam mengembangkan

usahanya yang berjalan melalui penyaluran pembiayaan modal usaha, serta dapat dijadikan referensi

c. Bagi Baitul Mal

Dari penelitian ini dapat dijadikan input atau masukan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh, untuk meningkatkan bidang pengelolaan menjadi lebih baik dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program pembiayaan modal usaha guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai teori Baitul Mal, penjelasan mengenai zakat, zakat produktif, pembiayaan modal usaha, dan juga mengenai teori peran dan pendapatan masyarakat.

Bab III Metode Penelitian

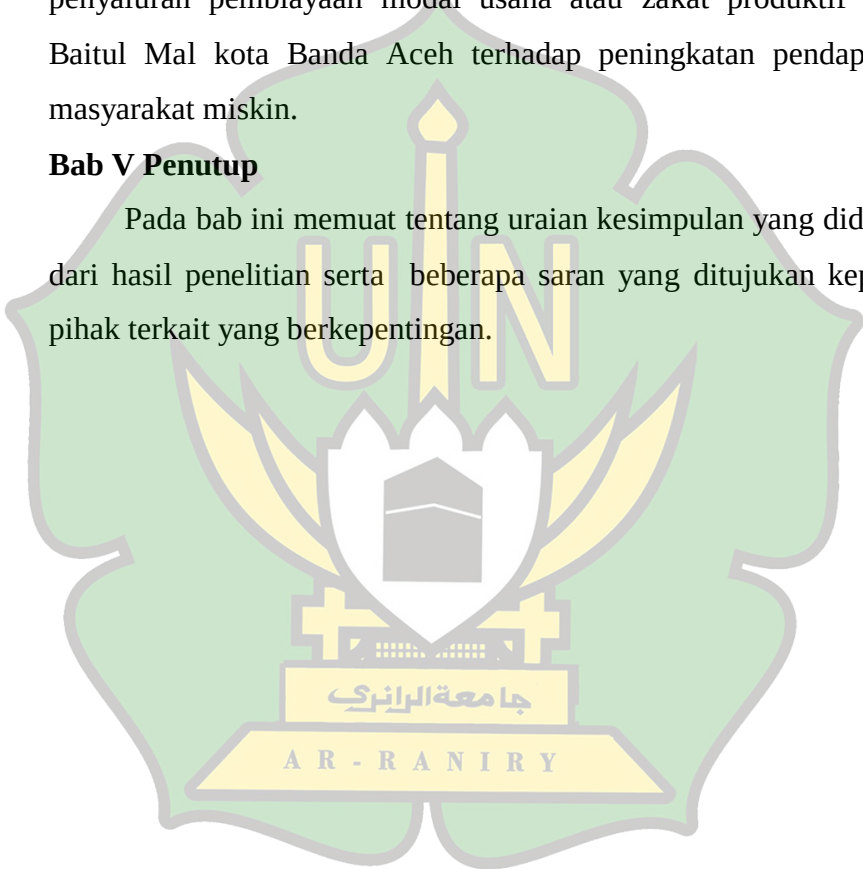
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan juga metode analisis data.

Bab IV Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenaigambaran umum Baitul Mal, zakat, prosespengelolaan zakat produktif dan pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh serta dampak penyaluran pembiayaan modal usaha atau zakat produktif oleh Baitul Mal kota Banda Aceh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Modal Usaha

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk diberikan kepada nasabah (Muhamad, 2002:260).

Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu bidang usaha. Adapun pembiayaan modal usaha dilembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan tersebut terkandung unsur-unsur yang dikaitkan erat menjadi satu.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu (Kasmir, 2012:114) :

- a) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang

atau jasa akan benar benar di terima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

- b) Kesepakatan antara si pemberi dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini tertera dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangkawaktuini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktupengembalian pembiayaan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
- d) Risiko, faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar resiko tidak tertagih, begitupun sebaliknya.
- e) Balas jasa, merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

2.1.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu (Antonio, 2001: 160-161) :

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi sendiri dibedakan ke dalam kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan sekunder (tambahan).

2) Pembiayaan produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik (Joyce, 1996). Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya peningkatan produksi

baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan pembiayaan itu (Antonio, 2001: 160-161).

2.2 Pendapatan Masyarakat Miskin

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau organisasi dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan bisa diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan juga bisa berarti jumlah yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang telah mereka sumbangkan (Reksoprayitno, 2004:79). Ada tiga kategori pendapatan menurut (Sunuharjo, 2009) yaitu :

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.

- b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer *redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Masyarakat miskin merupakan suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan dan dimensi ekonomi (P2KP, Pedoman Umum, 2004: 1).

Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai macam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan seringkali juga hidup dalam alienasi, yaitu akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup menjadi sempit (Nasikun, 1995). Seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan yang telah ditetapkan, atau bisa dikatakan bahwa

pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang berdasarkan garis kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat miskin merupakan jumlah penghasilan/ pendapatan masyarakat yang diperoleh dari suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan, namun berada dibawah standar kelayakan atau berpenghasilan rendah. Akibat kurangnya pendapatan, maka terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Adapun yang menjadi tolak ukur peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dalam pembiayaan modal usaha yaitu diukur dengan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Ketika sudah menerima pembiayaan modal usaha, maka akan terlihat bagaimana perubahan dari sebelumnya seperti dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya yang meningkat. Beberapa hal penting yang menjadi faktor peningkatan pendapatan yaitu seperti sumber dana yang diberikan oleh pihak Baitul Mal yang berdasarkan sistem *Qardhul Hasan*, dan juga jumlah pembiayaan atau modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal.

2.3 Peran Baitul Mal

2.3.1 Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu (Soekanto, 2002: 243) :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh

banyak orang terhadap seseorang yang mempunyai suatu kedudukan tertentu.

2.3.2 Indikator Peran

Indikator peran bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Dari jenis pembiayaan

Yakni pembiayaan yang disalurkan yaitu konsumtif dan produktif. Pembiayaan tersebut berasal dari dana zakat yang kemudian disalurkan secara konsumtif dan produktif. Dalam (Mu'inan, 2016) maksud zakat yang disalurkan secara konsumtif di sini adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, garim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya, serta bantuan-bantuan yang lain yang bersifat temporal atau insidental seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya 'Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada jangka waktu tertentu,

pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Sedangkan zakat produktif sendiri diberikan dengan tujuan agar dapat menumbuhkembangkan potensi/ kewirausahaan *mustahiq* sehingga dapat membantu mereka bekerja secara mandiri dan mampu mengelola dana zakat tersebut untuk proses kegiatan usaha yang dilakukan serta bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zakat yang diberikan kepada afakir miskin bisa membantu meringankan beban ekonomi mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan rumah. Dengan demikian orang-orang fakir miskin mampu bertahan dalam kehidupan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Bahwa dengan zakat ini mereka merasa bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya (Analiansyah, 2012: 34).

2. Berdasarkan jumlah pembiayaan

Yakni jumlah modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan suatu kegiatan/usaha. Jumlah bantuan modal yang diberikan biasanya sekitar dua sampai sepuluh juta rupiah, tergantung jenis usaha yang dijalankan masyarakat. Dengan cara ini masyarakat miskin yang memiliki suatu jenis usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga waktu 3 tahun diharapkan bisa berhasil.

3. Akad

Akad yang digunakan yakni menggunakan Qardhul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan atau dibebani biaya apapun kepada mustahiq, dengan kewajiban pihak peminjam atau mustahiq mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Jadi indikator peran dapat dilihat berdasarkan beberapa segi mulai dari jenis pembiayaannya, berdasarkan jumlah pembiayaan dan juga akad yang digunakan.

Baitul Mal sendiri merupakan suatu lembaga khusus atau pihak yang mempunyai tugas khusus dalam menangani segala harta umat, baik yang berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Zallum, 1983: 15). Jadi setiap harta baik itu berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak baitul mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. Secara hukum harta-harta tersebut adalah hak baitu mal, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan baitul mal ataupun yang belum (Zallum, 2002: 4).

Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa peran Baitul Mal oleh sebagian pakar mengatakan bahwa Baitul Mal lebih berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif, yaitu berfungsi sebagai pihak

penghimpun dana dan penyaluran kepada para mustahiq. Sementara Qanun telah menyebutkan bahwa peran Baitul Mal Aceh tidak hanya sebagai pengelola, akan tetapi juga ikut mengembangkan zakat. Pengembangan zakat menjadi suatu hal penting karena zakat tidak hanya untuk konsumtif saja tetapi juga untuk masalah produktif, seperti dijadikan modal usaha agar lebih bermanfaat.

2.3.3 Baitul Mal

2.3.3.1 Tugas dan Wewenang Baitul Mal

Berdasarkan istilah, kata Baitul Mal tidak terdapat dalam nash syariah. Syariah telah memberikan ketentuan tentang harta negara, pos sumber pendapatan negara, dan pos pembelanjaan negara itu. Syariah telah menetapkan harta-harta yang menjadi hak kaum muslim, sekaligus menetapkan pembelanjaan yang menjadi kewajiban negara dan hak bagi kaum muslim. Semua harta tidak lain adalah harta kaum muslimin, merupakan ungkapan tentang lembaga pengelolaan pos-pos pemasukan dan pengeluaran harta-harta kaum muslimin. Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran belanja negara telah mulai diterapkan sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW. Pengelolaan Baitul Mal ini kemudian diteruskan oleh khalifah selanjutnya (Huda, 2012).

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan yang diantaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Untuk

mempermudah Baitul Mal dalam proses pengumpulan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal diantaranya: “Berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa honorarium, zakat sewa rumah/ pertokoan yang terletak dikabupaten/kota, harta agama dan harta waqaf yang berlingkup di kabupaten/ kota” (Qanun Aceh, 2007).

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal mengatur Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal, dalam pasal 8 tentang ruang lingkup kewenangan menjelaskan bahwa:

1. Baitul Mal mempunyai fungsi dan wewenang yaitu:
 - a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama
 - b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
 - c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya
 - d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
 - e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah

- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 9, dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syari'at, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh (Qanun Aceh, 2007).

2.3.3.2 Sumber Dana

Sumber dana yang diperoleh Baitul Mal berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), kemudian disalurkan secara konsumtif dan produktif. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'* atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam rukun Islam zakat menempati peringkat ketiga. Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib, dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup ditengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang islami (Ayyub, 2003:502).

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ , إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ , وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagimereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*(Q.SAt-Taubah [9]:103)

Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 103, penafsiran menurut Al-Maraghi yakni, perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “cinta harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat mereka berdoa kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa dan menentramkan

hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka (Departemen Agama RI, 2009).

Adapun dasar hukum zakat berdasarkan sunnah yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَرْءُ بَا لَصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a, lalu ia menyebutkan hadits Nabi SAW, ia mengatakan: “Nabi Saw menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturrahi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk)” (H.R. Bukhari).

Infaq merupakan pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1). Jadi menginfakkan harta menjadi salah satu indikasi sifat ketaqwaan manusia terhadap Allah SWT. Infaq yang diberikan menjadi salah satu sumber pemasukan dana sosial yang tidak terikat jumlah dan waktu. Infaq juga tidak mengenal nishab seperti zakat, akan tetapi dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman dengan tidak melihat tinggi rendahnya penghasilan.

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata (Mursyid, 2006:9).

Jadi infaq dan shadaqah merupakan bagian dari zakat yang memiliki tujuan sama yakni untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama yang membutuhkan dengan memberi sebagian harta yang kita miliki. Yang menjadi perbedaannya ialah orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah bisa kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf tersebut. Zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisab sedangkan infaq dan shadaqah bisa dikeluarkan kapan saja. Akan tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk pemberi zakat (*muzakki*), pemberi infaq (*munfiq*), pemberi sedekah (*mushaddiq*) maupun penerima Zakat, Infaq, Shadaqah (*mustahiq*).

Berdasarkan dana Zakat, Infaq dan shadaqah tersebut disalurkanlah pembiayaan modal usaha kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk menjalankan usahanya.

2.3.3.3 Akad

Dalam pembiayaan modal usaha ini menggunakan akad *Qardhul Hasan*, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan atau dibebani biaya apapun kepada mustahik, dengan kewajiban mustahik untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai" yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy syai"a bil miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2011:333-334).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

Kata *hasan* dapat juga diartikan sebagai kebaikan. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang

sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka (Sjahdeini, 2014: 342-343).

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat tolong-menolong (*ta'awun*), dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dan sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Qardhul Hasan atau *benevolent loan* merupakan suatu pinjaman kebajikan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana yang meminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjamannya. Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* (penuh kebajikan) tanpa dikenakan biaya apapun seperti bunga, kecuali pengembalian modal asalnya (Muhammad, 2000:41-42).

Menurut Musa (2008) dalam sistem ini, '*amil* bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal dan mustahik bertindak

sebagai pihak peminjam. Aplikasinya adalah ‘*amil* meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk dipakai sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan *mustahik*. *Qardh-al-hasan* dapat disebut juga dengan pinjaman lunak, karena dipakai ketika ada peminjaman yang didalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lama dan besarnya angsuran itu disesuaikan dengan kemampuan sipeminjam. Dana angsuran mustahik tidak boleh dimasukkan lagi kedalam Baitul Mal untuk disimpan atau menjadi hak milik ‘*amil*. Dengan demikian dana-dana yang digulir ini tetap saja menjadi milik mustahik secara bergiliran, ‘*amil* hanya bertindak sebagai mediator.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian Rahmalia (2016) yang berjudul “ Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”. Hasilnya menyebutkan bahwa cara BaitulMal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif yaitu dengan menyalurkannya dalam bentuk Bantuan modal Uang Tunai (*Cash Money*) dengan menggunakan *aqad qardl al-hasan* yang disalurkan dalam dua sektor, seperti pertanian dan perdagangan. Selain itu juga disalurkan dalam bentuk bantuan barang. Bantuan dalam bentuk barang ini disalurkan dengan menggunakan *aqad a lijarah muntahiya bittamlik* (sistem sewa beli). Penelitian yang dilakukan

tersebut mendukung penelitian penulis yang bahwasanya dengan konsep *Qard Al-Hasan* yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat miskin serta mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

Penelitian berikutnya oleh Riyaldi (2015) dengan judul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh”. Dimana kesimpulannya ialah diantara para penerima zakat produktif ada yang dapat berhasil memajukan usahanya dan ada juga yang tidak berhasil. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif. Berdasarkan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif yang telah berhasil, ditemukan bahwa terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan mereka. Adapun faktor eksternal yang dimaksud adalah bantuan modal dan bimbingan dari petugas BMA. Sedangkan faktor internal terdiri dari aspek spiritual dan sumber daya manusia para penerima zakat produktif.

Penelitian selanjutnya oleh Nasrullah (2015) yang berjudul “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang kemakmuran masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut ialah keberadaan Baitul Mal khususnya di Kabupaten Aceh Utara

diikat oleh suatu peraturan atau Qanun. Penerapan zakat produktif yakni dengan pemberian pinjaman modal usaha dengan pola *Qard Al-Hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga dimana program tersebut dampaknya menjadi lebih signifikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat miskin.

Penelitian yang ditulis oleh Nasrullah mendukung penelitian yang ditulis oleh penulis karena dengan konsep *Qard Al-Hasan* atau memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sedangkan fokus penelitian peneliti pada peran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pembiayaan modal usaha.

Penelitian selanjutnya oleh Mu'inan (2016) yang berjudul “Potensi Dana Zakat Di Era Berbasis Syari’ah: (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Inovatif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam)” dimana kesimpulannya yakni sistem pengelolaan dan distribusi harta zakat diarahkan kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efisien, dengan pendayagunaan harta zakat serbaguna dan produktif, dimana harta zakat yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif, tetapi ada sebagian yang diinvestasikan dalam proyek produktif, dan nantinya keuntungan dari proyek tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana zakat. Hal ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya

inflasi akibat distribusi zakat yang membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan tersebut mendukung penelitian penulis yang bahwasanya dengan sistem pengelolaan dan distribusi zakat yang diarahkan kepada sasaran yang benar dan tepat maka tidak akan membawa kepada kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

Penelitian berikutnya oleh Kusumah, dkk (2018) dengan judul “Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis”. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan program pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis oleh Baitul Mal Aceh sudah berjalan efektif dengan beberapa indikatornya seperti tingkat kualitas yakni pelayanan yang baik diberikan oleh pihak penyalur dana seperti modal usaha dalam bentuk *Qardul Hasan*, jumlah pembiayaan modal usaha yang diberikan, dan pengembalian dilihat dari sisi waktu pengembalian yang dilakukan oleh peminjam. Penelitian tersebut mendukung penelitian penulis karena untuk melihat bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat yang menerima bantuan modal usaha, maka harus diperhatikan beberapa indikator penting.

Tabel 2.1
Penelitian terkait

No.	Nama	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nasrullah (2015)	Kualitatif	Dengan pemberian pinjaman modal usaha dengan pola qardul-hasan yaitu pinjaman tanpa bunga menjadikan program tersebut berdampak lebih signifikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat miskin.	Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang kemakmuran masyarakat sedangkan tujuan dari penelitian penulis yakni mengenai pembiayaan modal usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
2.	Muhammad Haris Riyaldi (2015)	Kualitatif	Pada penelitian yang dilakukan Muhammad Haris Riyaldi dan yang penulis lakukan, sama-sama bertujuan untuk menunjukkan bagaimana para <i>mustahiq</i> memajukan usahanya.	Pada penelitian Muhammad Haris Riyaldi menunjukkan adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif.

Tabel 2.1 lanjutan

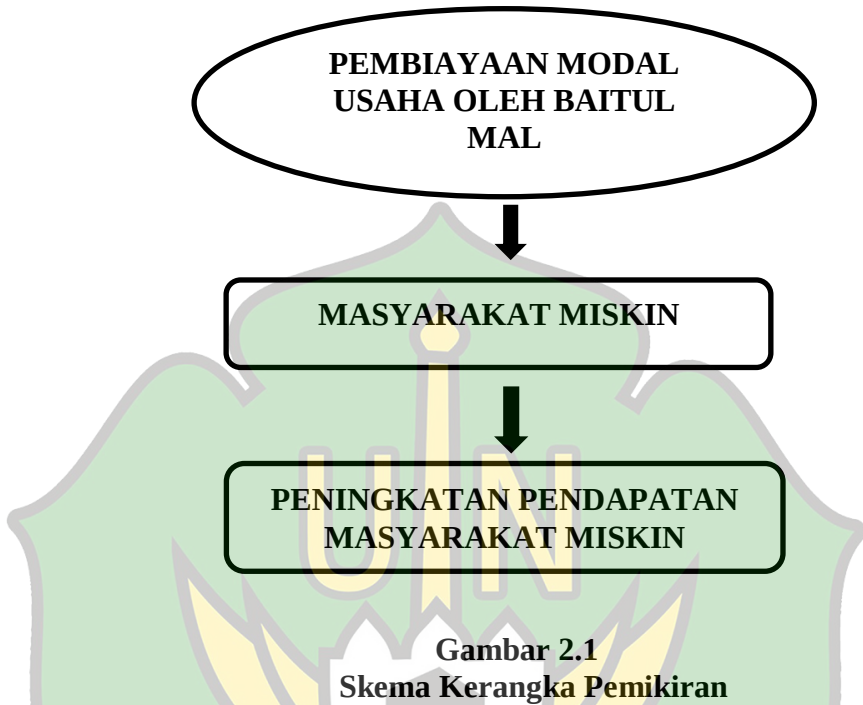
No.	Nama	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Sulfi Rahmalia (2016)	Kualitatif	Tujuan pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal yakni guna mensejahterakan masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatannya melalui suatu usaha yang dikerjakan.	Dalam penelitian Sulfi Rahmalia tersebut menunjukkan pendayagunaan zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan uang tunai dan dalam bentuk barang, sedangkan fokus pada penelitian yang penulis lakukan hanya dalam bentuk uang tunai (<i>cash money</i>) sebagai modal usaha.
4.	Mu'inan (2016)	Kualitatif	Pada penelitian yang dilakukan Muhammad Haris Riyaldi dan yang penulis lakukan, sama-sama bertujuan untuk menunjukkan bagaimana para <i>mustahiq</i> memajukan usahanya.	Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan mengenai potensi dana zakat.

Tabel 2.1 lanjutan

No.	Nama	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Hendra Kusumah, Mustafa Usman, Fajri (2018)	Kualitatif	Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan menjadikannya sebagai pembiayaan modal usaha maka akan membantu para mustahik yang menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan tetap dan meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan usaha mereka.	Fokus penelitian tersebut hanya membahas mengenai efektifitas pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal terhadap usaha agribisnis.

2.5 Kerangka Berpikir

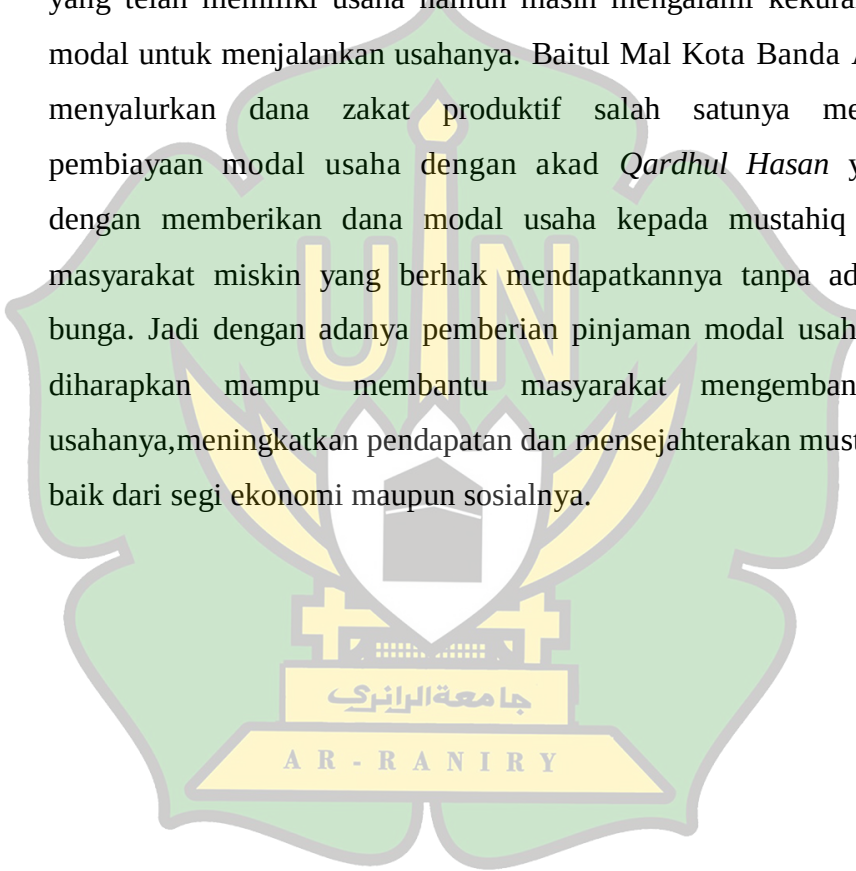
Adapun manfaat dari tujuan dan teori yang telah dibahas diatas maka selanjutnya diuraikan dalam kerangka berfikir mengenai penyaluran pembiayaan modal usaha oleh baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, kerangka pemikiran tersebut disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan rendahnya pendapatan masyarakat kota Banda Aceh yakni melalui pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, produk pembiayaan modal usaha tersebut berasal dari zakat produktif yang disalurkan untuk membiayai kebutuhan dana dari masyarakat miskin yang menjalankan usaha-usaha kecil. Dengan adanya pembiayaan modal usaha ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan suatu kegiatan atau usaha yang bisa dilihat dari peningkatan omset serta meningkatnya profit atau keuntungan.

Salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yakni dengan menjadikan zakat produktif sebagai modal usaha yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penerima zakat produktif Baitul Mal merupakan golongan fakir yang telah memiliki usaha namun masih mengalami kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan dana zakat produktif salah satunya melalui pembiayaan modal usaha dengan akad *Qardhul Hasan* yakni dengan memberikan dana modal usaha kepada mustahiq atau masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya tanpa adanya bunga. Jadi dengan adanya pemberian pinjaman modal usaha ini diharapkan mampu membantu masyarakat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan mustahiq baik dari segi ekonomi maupun sosialnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan dokumentasi berupa teori dan konsep dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai salah satu metode penyusunan dalam menganalisa suatu permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu melalui penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis untuk memulai penelitian akan tetapi dimulai dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai suatu hal yang akan diteliti, kemudian dari data yang ada tersebut akan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan (Moleong, 2008). Jadi maksud penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, kemudian barulah penulis turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi.

Menurut Kuswana (2011) penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dengan metode deskriptif penelitian dilakukan sebagai usaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan yang apa adanya, yaitu tanpa adanya penambahan maupun pengurangan. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap data yang

ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian (Kuswana, 2011:37). Tujuan dari metode penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasi kondisi yang terjadi saat ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan Baitul Mal Kota Banda Aceh saat ini dan perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Alasan peneliti sendiri dikarenakan tingginya angka kemiskinan di Kota Banda Aceh. Padahal Banda Aceh merupakan ibukota provinsi yang menjadi pusat ekonomi Provinsi Aceh. Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang tugasnya mengentaskan kemiskinan tampaknya belum mampu mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Baitul Mal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang diperoleh bisa dari data primer yaitu pengamatan langsung pada objek, ataupun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan kepala dan pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh, juga diperoleh dari wawancara terhadap mustahik yang memperoleh pembiayaan modal usaha (*Qardhul Hasan*) dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam mengumpulkan data-data peneliti menggunakan metode Wawancara.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya (Emzir, 2014: 50). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan kepala dan pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh serta masyarakat penerima bantuan pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Kota.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang mengetahui atau bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun pada penelitian ini

terdapat beberapa pihak yang menjadi informan untuk diwawancarai, antara lain :

Tabel 3.1
Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Baitul Mal Kota Banda Aceh	1 orang
2.	Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh	1 orang
3.	Staff Bagian Umum Baitul Mal Kota B. Aceh	1 orang
4.	Masyarakat Penerima Pembiayaan Modal Usaha dari Baitul Mal Kota B. Aceh	4orang

3.6 Metode Analisis Data

Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah- langkah atau terdiri dari beberapa tahapan yaitu (Sugiyono, 2010: 338-345) :

1. Pengumpulan Data,

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang cocok terhadap penelitian kemudian melakukan observasi langsung dilapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Pada tahap pengumpulan informasi ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara

terhadap Pimpinan maupun pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh serta para nasabah penerima bantuan dana pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Kota.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010:338). Reduksidata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang hal yang tidak diperlukan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni dengan mengkaji kelayakannya dengan memilih mana yang benar-benar dibutuhkan dan membuang informasi yang sama agar tidak terjadi pengulangan informasi.

3. Penyajian data

Penyajian Data yaitu kegiatan menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel namun uraian penjelasan. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif karena biasanya yang paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif.

4. Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap akhir adalah pengambilan kesimpulan atau verifikasi, yakni mencari artipola-pola penjelasan,

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data teruji validasinya. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dibuat kesimpulan yang awalnya masih bersifat terbuka dan umum kemudian dibuat menjadi lebih rinci.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi pemerintah Kota Banda Aceh dimana tugasnya melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Awal pembentukan Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 pada Tanggal 30 Juni 2004.

Baitul Mal Kota Banda Aceh terbentuk dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam. Hal ini tertuang dalam Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2007. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai tugas untuk melaksanakan wewenang dibidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 pada Tanggal 08 Januari 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan fungsinya.

Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri berlokasi di Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Disebelah utara berbatasan dengan Gampong

Jawa, disebelah Barat berbatasan dengan Gampong Peulanggahan, disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam dan disebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Merduati.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh :

Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh :

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq
2. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas;
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa;
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat;
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas 3 unsur pelaksana, yaitu :

- a. Pengurus Pelaksana
- b. Sekretariat, dan
- c. Dewan Pengawas

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh :

1). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Baitul Mal
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengumpulan
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
- f. Bidang Perwalian dan Harta Agama, dan
- g. Bendahara

2). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat

- b. Sub Bag Umum
- c. Sub Bag Keuangan dan Program
- d. Sub Bag. Pengembangan Informasi & Teknologi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

3). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil ketua merangkap anggota
- c. Sekretaris (dijabat kepala sekretariat)
- d. Anggota

4.1.4 Proses dan Sistem Pengelolaan Modal Usaha diBaitul Mal Kota Banda Aceh

4.1.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. Perencanaan ini berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan modal usaha.

Secara umum, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah membuat rencana kerja dan rancangan program baik program pengumpulan,

penyaluran dan pendayagunaan. Rencana awal dalam pengumpulan adalah dengan mengamati dan merumuskan terlebih dahulu keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat serta potensi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai sumber PAD, langkah selanjutnya dalam pendistribusian, Baitul Mal Kota Banda Aceh mendata jumlah dan menetapkan kriteria masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan pembiayaan modal usaha dengan proses yang selektif agar pendistribusian merata dan tepat sasaran. Langkah perencanaan berikutnya adalah dengan mengidentifikasi segala peluang maupun hambatan yang mungkin ditemui dalam proses pengelolaan pembiayaan modal usaha, agar dapat dirumuskan alternatif lain dalam mengatasi hambatan tersebut.

4.1.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi. Sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan, ada beberapa komponen yang sangat diperlukan diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Dalam proses pelaksanaan, peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota-anggota setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pembiayaan modal usaha, kepala Baitul Mal Kota

Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh juga melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal terkait tugas pokok setiap bidang, serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Komunikasi yang dijalin dengan baik, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan pembiayaan modal usaha, sehingga para pengelola di Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki kapasitas dalam mengorganisir program pembiayaan modal usaha secara efektif dan efisien.

4.1.4.3 Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Hasil wawancara dengan Syukri Fahmi selaku kasubbag keuangan, program dan pelaporan mengatakan bahwa *“Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki Dewan Pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan pada program-program yang dijalankan. Dewan Pengawas juga rutin melakukan evaluasi terhadap pencapaian dan memastikan adanya unsur-unsur syari’ah dalam setiap program yang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dewan Pengawas kadang kala juga*

berfungsi sebagai tempat Baitul Mal bertanya atau meminta pertimbangan ketika menemui masalah atau terdapat program-program yang memang memerlukan pertimbangan” (Syukri Fahmi, wawancara, 17 September 2020).

Permodalan dana usaha juga berhajat kepada adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan potensi/bakat kewirausahaan mustahiq sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa depan tidak bergantung lagi pada bantuan orang lain. Selain wujudnya pendampingan usaha juga diperlukan pembinaan bidang keagamaan bagi *mustahiq* sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatkan rasa syukur atas rahmat yang telah dikaruniai-Nya serta berperilaku lurus dan jujur serta berakhlak mulia. Bersamaan dengan meningkatnya kesadaran agniya’ dalam menunaikan kewajiban zakat ibadah maliyah sebagai cermin kualitas iman kepada Allah SWT, diharapkan bantuan modal ini juga bernilai mu’amalah dalam aspek sosial sebagai penyelesaian ekonomi kaum dhuafa guna pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh (Armiadi, 2008).

4.1.5 Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga resmi dari Pemerintah Kota Banda Aceh haruslah mempunyai peran atau strategi yang sangat mumpuni dalam proses meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dikarenakan dengan kebijakan yang lahir akan mendukung masyarakat guna terciptanya kesejahteraan. Dengan demikian diharapkan penyaluran bantuan modal usaha oleh BMK ini sejalan dengan visi dan misi yang telah ada agar tercapainya tujuan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Ini adalah bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal, dalam proses penyaluran dana modal usaha sebelumnya terkumpul dari dana zakat, infaq, dan shadaqah yang berasal dari muzakki kemudian dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebelum disalurkan kepada mustahik. Setelah melalui beberapa proses pengelolaan maka selanjutnya kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyalurkan modal usaha tersebut kepada mustahik. Penyaluran ini dilakukan setelah adanya pendataan dari pihak gampong/kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Pihak yang berhak menerima bantuan modal usaha ini ialah mustahik yang kekurangan dana dalam menjalankan usaha kecilnya (Muslim, wawancara, 17 September 2020).

Adapun peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yakni melalui penyaluran pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Jumlah yang diberikan untuk setiap penerima berbeda-beda tergantung jenis usaha yang dijalankan dan dilihat lagi berdasarkan kondisi sehari-hari seperti jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan harian. Jumlah bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh mula dari Rp1.500.000 s/d Rp3.000.000. Dana tersebut terkumpul dari dana zakat dan infaq kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya. Proses pendistribusian ini telah melalui beberapa tahapan agar yang mendapat modal usaha benar-benar masyarakat yang layak untuk dibantu (Surya Darma, wawancara, 29 Desember 2020).

Proses pendistribusian pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Petugas Baitul Mal akan melakukan pendataan terhadap mustahik setelah mendapat data dari pihak gampong.
- b. Memberikan formulir kepada keucik gampong untuk diisi oleh penduduk yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- c. Petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan penyeleksian terhadap data yang sudah diterima

- d. Petugas Baitul Mal mengundang orang yang sudah lewat tahap penyeleksian untuk diarahkan dan membuat perjanjian tertulis antara para mustahik dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- e. Pada hari yang telah ditentukan para mustahik diharuskan datang kembali untuk mengambil bantuan baik berupa bantuan modal usaha.

Setelah adanya proses pendistribusian kepada masyarakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat penerima modal dimana tujuannya untuk melihat apakah dana yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh digunakan dengan sebaik-baiknya dan apakah dengan dana tersebut usaha masyarakat lebih baik dari sebelumnya atau tetap seperti biasa.

Adapun penyaluran pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Data Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha Baitul Mal
Kota Banda Aceh Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah keseluruhan Penerima Bantuan	Jumlah Keseluruhan Penyaluran Modal Usaha
1.	2017	220 Orang	Rp660.000.000
2.	2018	225 Orang	Rp541.500.000
3.	2019	232 Orang	Rp571.000.000

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penerima modal usaha setiap tahunnya bertambah, dimana pada tahun 2017 jumlah penerima sebanyak 220 orang dengan total penyaluran modal sebesar Rp660.000.000. Pada tahun 2018 jumlah penerima bertambah lima orang menjadi 225 penerima namun jumlah penyaluran modal usaha menurun yakni menjadi Rp541.500.000. Kembali bertambah penerima modal sebanyak tujuh orang pada tahun 2019 sehingga menjadi 232 penerima, jumlah penyaluran modal usaha pun mengalami peningkatan sebesar Rp571.000.000.

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa bantuan penyaluran dana modal usaha oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik sebenarnya belum sebanding dengan jumlah tingkat kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh. Jumlah kemiskinan yang sangat besar ternyata dalam penanganannya masih kurang, terlihat dari tabel diatas bahwa masyarakat miskin yang terbantu masih sangat kecil. Ini bisa saja disebabkan karena masih minimnya kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat selaku muzakki dalam memberikan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini juga dikarenakan oleh laju pertumbuhan yang terus meningkat di Kota Banda Aceh.

Dalam proses pemberian bantuan modal usaha, Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan kriteria khusus dalam memilih calon penerima bantuan. Untuk kriteria Fakir menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni yang pendapatan rumah tangga per bulan

dibawah Rp800.000 dengan sumber pendapatan kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan yang tetap, konsumsi makanan anggota rumah tangga tidak memenuhi gizi seimbang, tempat tinggal yang tidak layak huni, serta tidak memiliki harta atau tabungan.

Adapun untuk kriteria Miskin menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu yang pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp1.200.000 dengan sumber pendapatan kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok, tempat tinggal yang tidak layak huni, konsumsi makanan rumah tangga memenuhi gizi tetapi tidak sempurna, dan memiliki harta atau tabungan tetapi tidak mencukupi.

Dalam penyaluran bantuan modal usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memberikan kriteria tambahan kepada penerima bantuan dana modal usaha selain kriteria fakir dan miskin. Kriteria penerima bantuan modal usaha yakni sebagai berikut(Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020) :

- a. Warga Kota Banda Aceh (sudah menetap selama 5 tahun)
- b. Memiliki tanggungan
- c. Masyarakat Fakir Miskin yang memiliki usaha
- d. Diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh
- e. Sesuai dengan kelayakan berdasarkan hasil survey Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, jaditujuan adanya bantuan pembiayaan modal usaha ini agar masyarakat yang tadinya keterbatasan dana dalam menjalankan usahanya kemudian akan berkembang dengan adanya bantuan tersebut. Dengan berkembangnya usaha tersebut otomatis pelaku usaha tersebut akan berfikir untuk mengembangkan usaha tersebut misalkan dengan mencari tenaga kerja untuk usahanya. Dan dengan berkembangnya usaha tersebut, itu artinya masyarakat tersebut telah membantu pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat kenakalan remaja (Syukri Fahmi, wawancara, 17 September 2020).

Adapun proses untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di Baitul Mal Kota Banda Aceh sangatlah mudah. Ibu Yulidar selaku penerima pembiayaan mengatakan bahwa *“proses mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Kota Banda Aceh pertama sekali ditawarkan oleh pihak gampong Mibo/geucik yang turun langsung kelapangan untuk mencari mustahik yang membutuhkan modal usaha. Kemudian menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh* (Yulidar, wawancara, 3 Desember 2020). Proses pencairan uang memang tidak begitu cepat dan mudah, itu dirasakan karena setelah beliau mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh dan melengkapi semua persyaratan serta mengembalikan berkasnya proses keluar uang lebih kurang sebulan lebih setelah masa pengembalian berkas.

Setelah adanya wawancara dengan masyarakat penerima bantuan pembiayaan modal usaha pada jenis usaha perdagangan menyatakan bahwa pada kenyataannya modal tersebut tidak sepenuhnya cukup untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha kecilnya. Namun dengan adanya bantuan modal usaha tersebut masyarakat yang tadinya mengalami kesulitan dana menjadi tertangani. Pemanfaatan dana pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ini digunakan untuk modal usaha, tetapi tergantung pada jenis usaha yang di gelutinya. Jika usahanya berupa kios, para *mustahiq* menggunakan dana pembiayaan ini untuk membeli barang atau menambah barang agar stock barang selalu tersedia. Hasil penjualan yang didapatkan dari hasil usahanya digunakan untuk menambah barang ditempat usahanya. Dari hasil usahanya tersebut *mustahiq* memperoleh laba dan sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari (Muhammad, wawancara, 03 Desember 2021).

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat penerima modal yang merupakan *mustahik* jenis usaha dibidang pembuatan kue basah menyatakan bahwa dana pembiayaan modal usaha tersebut digunakan untuk modal pembelian bahan-bahan baku pembuatan kue yang kemudian dijual pada keesokan harinya pada pagi hari (Minah, wawancara, 03 Desember 2020). Jadi Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan dari Banda Aceh yang merupakan *mustahik*, semua informan memanfaatkan dana

pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya untuk tambahan modal usaha.

Dari sisi pencapaian manfaat apabila pemberian pembiayaan modal usaha dilakukan secara berkelanjutan, masalah yang bersifat *al daruriyah* bagi *mustahiq* akan terselesaikan secara perlahan tetapi pasti. Setiap *mustahiq* yang telah menerima bantuan modal usaha akan berusaha secara mandiri. Ketika *mustahiq* mandiri dalam berusaha maka ia terbebaskan daripada kemiskinan. Jadi peran Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan agar lebih efektif, namun hal tersebut juga harus sejalan dengan bantuan atau kerja sama dengan pemerintah kota, masyarakat dan muzakki agar penyaluran modal usaha dapat tersalurkan secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa peran Baitul Mal Kota Banda Aceh telah sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah (2015), dimana dengan pemberian pinjaman modal usaha menjadikan program tersebut berdampak lebih signifikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat miskin. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peran Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui modal usaha telah membantu masyarakat- masyarakat miskin yang menjalankan usaha kecil dan keterbatasan/ kekurangan modal untuk usahanya. Dari yang sebelumnya belum berpenghasilan dengan adanya bantuan ini memiliki penghasilan, dari yang sebelumnya usaha yang dijalankan berjalan biasa saja namun dengan adanya bantuan modal ini, usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang. Walau

pada kenyataannya modal tersebut tidak terlalu besar namun dapat membantu masyarakat untuk berusaha secara mandiri dan mengembangkan usahanya sehingga pendapatan mereka mengalami peningkatan.

4.1.6 Kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Pengembalian Modal Usaha

Sebagai suatu lembaga yang menyediakan fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari masalah pengembalian modal dan ini adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh sebuah lembaga dalam proses pendistribusian atau pemberian modal tidak terkecuali Baitul Mal. Adapun dalam melakukan penyaluran dana bantuan modal usaha tidak akan terlepas dari terjadinya permasalahan. Sejak tahun 2013 tidak adanya penyaluran modal usaha dengan sistem bergulir atau pengembalian terhadap modal. Sebelumnya penyaluran dana modal usaha dengan sistem bergulir (Qard Al-Hasan) pernah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, namun terhenti sampai tahun 2012 dikarenakan tidak adanya kontrol yang lebih lanjut dan pengembalian yang terhambat. Maka oleh pimpinan Baitul Mal Kota Banda Aceh meniadakan sistem pengembalian modal usaha mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang karena berbagai pertimbangan lainnya.

Baitul Mal Kota Banda Aceh terus berkomitmen mengelola zakat, infaq dan shadaqah kearah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus

berkembang, produktif dan mandiri. Pemberian modal usaha oleh BMK memberikan banyak kemudahan bagi *mustahiq* untuk mengaksesnya. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri *mustahiq* dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

Jadi tujuan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana modal usaha tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Selain itu dana yang disalurkan diharapkan mampu melepaskan *mustahiq* dari jeratan rentenir, agar dapat bertahan hidup dan mentransformasikan *mustahiq* menjadi muzakki.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Baitul Mal, maka Baitul Mal hanya memberikan hibah dana kepada muzakki namun tetap melewati proses seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui program pembiayaan modal usaha ini yang diberikan sepenuhnya kepada *mustahiq* penerima bantuan, apabila dikemudian hari usaha yang dijalankan berkembang dan memperoleh keuntungan maka *mustahiq* tersebut boleh menyumbangkan dana kepada Baitul Mal dalam bentuk zakat, infaq atau shadaqah (Syukri Fahmi, wawancara, 17 september 2020).

Dari dana yang disumbangkan itulah kemudian diproses lagi oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menjadi dana yang akan disalurkan sebagai modal usaha selanjutnya bagi masyarakat lain yang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya. Apabila setelah masyarakat menerima bantuan pembiayaan modal usaha namun usaha yang dijalankan tidak ada peningkatan, maka pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mempermasalahkan terkait dana yang telah diterima karena dana yang diberikan tersebut murni dari zakat, infaq dan shadaqah yang tujuannya untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya jadi tidak harus diikembalikan.

Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh Bapak Syukri Fahmi mengatakan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan pembiayaan modal usaha tersebut karena amanah dari para muzakki. Muzakki tersebut ialah orang yang membayar zakat kepada Baitul Mal dikarenakan penghasilan atau hartanya yang telah lebih. Katakanlah dari penghasilan yang diperoleh muzakki sebesar Rp5.500.000 setiap bulannya, apabila telah mencapai nisab Rp5.500.000 keatas maka ia dikenakan zakat 2,5 persen. Dititipkanlah pada Baitul Mal yang mana Baitul Mal akan melaksanakannya sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA). Didalam DPA tersebut ada program dan ada kegiatan yang salah satunya adalah pembiayaan modal usaha (Syukri Fahmi, wawancara, 17 September 2020).

Jadi bantuan pembiayaan modal usaha tersebut diberikan sepenuhnya kepada masyarakat dan tidak harus dikembalikan dikarenakan zakat tidak boleh di timbal balikkan atau simpan pinjam. Terkecuali mungkin saja ada Baitul Mal lain yang membuat program namun diambil dari dana infaq. Jadi misalkan dana infaq yang diberikan sebesar 10 juta dengan perjanjian dikembalikan 5 juta. Tujuannya yaitu jika ada orang lain yang membutuhkannya maka bisa dibantu lagi.

Jadi dengan cara melalui pemberian bantuan pembiayaan modal usaha ini Baitul Mal berharap keluarga miskin mempunyai suatu jenis usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga nantinya setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil berkembang dan bisa mandiri. Setelah dikaitkan dengan hasil penelitian Mu'inan (2016) maka dengan Sistem pengelolaan dan distribusi yang diarahkan kepada sasaran yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efesien karena disalurkan tidak hanya secara konsumtif akan tetapi juga secara produktif sebagai modal usaha maka dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat.

Adapun menurut komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, biasanya permasalahan yang muncul mengenai modal usaha yakni terkait dengan mindset masyarakat, dimana hanya 50 persen yang dapat memanfaatkan dengan baik dana yang telah diberikan dan selebihnya dikhawatirkan berakhir dengan konsumtif. Padahal dana modal usaha ini diberikan untuk kegiatan produktif. Apabila hal ini

terjadi pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak menerapkan kebijakan khusus, jadi apabila ada permasalahan misalkan terkait masyarakat yang memanfaatkan modal usaha tersebut untuk keperluan konsumtif, maka pihak baitul mal tidak mempermasalahkan karena dana yang diberikan ini bukanlah dana bergulir namun dana hibah atau murni diberikan. Jadi dalam hal ini butuh kesadaran dari penerima manfaat bagaimana menggunakan modal usaha tersebut dengan sebaik-baiknya (Surya Darma, Wawancara, 29 Desember 2020).

Jadi mengenai permasalahan terhadap modal usaha, sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Baitul Mal saja tetapi juga menjadi permasalahan bagi setiap lembaga-lembaga lain yang fungsinya sebagai lembaga sosial. Ini menjadi sebuah tantangan bagi lembaga tersebut untuk mencari atau menemukan kebijakan yang dapat meminimalisir dari adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan dalam hal ini Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menerapkan kebijakan bahwa setiap pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang menjalankan usaha kecil, maka modal tersebut tidak harus dikembalikan kepada Baitul Mal. Akan tetapi Baitul Mal Kota Banda Aceh berharap dengan modal tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, sehingga masyarakat yang tadinya sebagai *mustahiq* nantinya dapat menjadi muzakki yang bisa membantu masyarakat lain yang kesusahan dalam menjalankan usaha.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Adapun tujuan utama Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui sendiri yakni untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dana dalam menjalankan usaha kecilnya.

1. Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui penyaluran bantuan dana modal usaha kepada mustahik belum sebanding dengan jumlah tingkat kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh. Jumlah kemiskinan yang sangat besar ternyata dalam penanganannya masih kurang, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang terbantu masih sangat kecil. Hal tersebut bisa disebabkan karena masih minimnya kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat selaku muzakki dalam memberikan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini juga dikarenakan oleh laju pertumbuhan yang terus meningkat di Kota Banda Aceh.
2. Tidak ada pengembalian modal usaha karena bantuan pembiayaan modal usaha yang diberikan Baitul Mal murni untuk membantu masyarakat miskin yang keterbatasan dana

dalam menjalankan usahanya. Sebelumnya penyaluran dana modal usaha dengan sistem bergulir (qard al-hasan) pernah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, namun terhenti sampai tahun 2012 karena tidak ada kontrol yang lebih lanjut dan pengembalian yang terhambat. Jadi bantuan pembiayaan modal usaha tersebut diberikan sepenuhnya kepada masyarakat dan tidak harus dikembalikan dikarenakan zakat tidak boleh di timbal balikkan atau simpan pinjam.

5.2 Saran

Adapun berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan agar dapat mengoptimalkan bantuan pembiayaan modal usaha dengan baik dalam pengelolaan, penyaluran dan pengawasan terhadap masyarakat miskin penerima bantuan modal usaha. Dan juga terus berupaya untuk mengembangkan sumber-sumber zakat agar hasil dan daya guna zakat yang disalurkan melalui program pembiayaan modal usaha dapat memperoleh hasil yang optimal.
2. Bagi masyarakat penerima bantuan pembiayaan modal usaha agar lebih produktif dalam menjalankan usahanya agar dapat berkembang dengan baik, apabila usaha tersebut berkembang maka tingkat kemiskinan juga ikut berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ahmad, Kamarudin. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: Rineka Cipta.

Analiansyah. (2012). *Mustahik Zakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia.

Asiyah, BintiNur. (2014), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.

Ayyub, Syaikh Hassan. (2003). *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar

Aziz, M. Amin. (2008). *The Power Al-Fatihah*, Pinbuk Press, Jakarta.

Baitulmal Aceh, (akses pada tanggal 14 juni 2020).
<https://baitulmal.acehprov.go.id>

Baitulmal Banda Aceh (akses pada tanggal 14 juni 2020).
<https://Baitulmal.bandaacehkota.go.id>

Baridwan, Zaki. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: YKPN.

Departemen Agama RI, (2009). *Al Quran dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama.

Emzir. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers

Gaus, Ahmad. (2008). *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Nurul Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati, Totok armoyo. (2012). *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Hendra Kusumah, Mustafa Usman, Fajri. (2018). Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis. *Jurnal Bisnis Tani* Vol. 4, No. 1.
- Joyce. M. Hawkins. (1996). *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford: Erlangga.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuswana, Dadang. (2011). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mardani.(2011). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. — (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muljadi. (2013). *AProspektif Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, Vol. 1, No.1.
- Mu'inan. (2016). Potensi Dana Zakat Di Era Berbasis Syari'ah: (Dari Konsumtif- Karitatif Ke Produktif-Inovatif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 6, No.1.
- Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Mursyid. (2006). *“Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: menurut Hukum Syara’ dan undang-Undang”*. Yogyakarta: Magister Insania Press.
- Musa, Armiadi. (2008). *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-RaniryPress.
- Naf’an.(2014). *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasikun.(1995). *Kemiskinan di Indonesia Menurun, dalam Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Nasrullah. (2015). Jurnal *“Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”*. Lhokseumawe, STAIN Malikussaleh.
- P2KP. Pedoman Umum. 2004. *Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Manajemen Kredit PNPM-P2KP*. Edisi September 2004.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh*
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh*
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang *Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh*
- Pratomo, F. E. (2016). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di*

BAZNAZ Kabupaten Banyumas) Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *tentang Baitul Mal Aceh*.

Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika.

Riyaldi, M. Haris (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1, No. 2.

Rusli, Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 1, 56-63.

Rahmalia, Sulfi. (2016). Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif. Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN AR-Raniry.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____, Soerjono. (2009), *peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.

_____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sadono, Sukirno. 1997. *Teori Pengantar Makro ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____, Sukirno (2009). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumiyanto, Ahmad. (2008). *“BMT Menuju Koperasi Modern”*, Yogyakarta: ISES Pub.
- Sunuharjo, Bambang Swasto. (2009). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta :Yayasan Ilmu Sosial.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____, M. Dan Irawan. 1986. *Ekonomi dan Pembangunan*. Yogyakarta : Libarty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- W.J.S. Porwadaminto. (1987). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- www.bandaacehkota.bps.go.id (akses pada tanggal 14 juni 2020).
- www.bappeda.bandaacehkota.go.id(akses pada tanggal 14 juni 2020).
- Zallum, Abdul Qadim, *Al- Amwal Fi Daulati al- Khilafah*, Beirut: Dar al- ‘Ilmi li al- Malayin, 1983).
- _____, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Cet. ke-1(Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh bagian (KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN)

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha”. Pertanyaan ini ditujukan untuk bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Pertanyaan untuk Kasubbag bagian Keuangan, Program dan Pelaporan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah awal penyaluran Pembiayaan Modal Usaha ?
2. Apa saja kriteria masyarakat penerima bantuan Pembiayaan Modal Usaha ?
3. Apakah masyarakat yang belum memiliki usaha dan ingin membuka usaha baru bisa mendapatkan pembiayaan modal usaha ?
4. Berapa jumlah dana yang diberikan pihak Baitul Mal ?
5. Apa saja syarat-syarat penerima pembiayaan modal usaha ?

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh bagian (PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI)

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha”. Pertanyaan ini ditujukan untuk bagian pengembangan teknologi dan informasi.

Pertanyaan untuk komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pembiayaan modal usaha ?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi terkait modal usaha ?
3. Bagaimana kebijakan Baitul Mal jika terjadi permasalahan terkait modal usaha?
4. Bagaimana usaha yang dijalankan masyarakat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal usaha ?

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh bagian (UMUM)

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha”. Pertanyaan ini ditujukan untuk bagian Sub Bag Umum.

Pertanyaan untuk bagian Umum yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria usaha yang layak mendapatkan modal dari Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
2. Kendala apa yang akan dihadapi pihak Baitul Mal dalam menyalurkan pembiayaan ?
3. Apakah nominal dana yang didapatkan masyarakat sama untuk setiap jenis usaha ?
4. Bagaimana peran pihak Baitul Mal setelah masyarakat menerima modal usaha ?
5. Bagaimana proses pengembalian modal usaha dari masyarakat penerima bantuan pembiayaan modal usaha ?
6. Apa tujuan yang ingin dicapai Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan adanya Pembiayaan Modal Usaha ini?

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara Masyarakat Penerima Pembiayaan Modal Usaha

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha”. Pertanyaan ini ditujukan untuk nasabah penerima Pembiayaan Modal Usaha.

Adapun Pertanyaan untuk nasabah penerima Pembiayaan Modal Usaha yaitu sebagai berikut:

1. Usaha apa yang dijalankan nasabah ?
2. Berapa jumlah pembiayaan yang didapatkan nasabah ?
3. Bagaimana proses untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
4. Bagaimana usaha yang dijalankan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ?
6. Apa target atau tujuan yang hendak dicapai setelah mendapat pembiayaan modal usaha ?
7. Apakah usaha yang dijalankan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan mengalami perkembangan ?

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha”. Pertanyaan ini ditujukan untuk bagian Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan.

A. Wawancara dengan bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Nama narasumber : Syukri Fahmi

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan

1. Bagaimana langkah awal penyaluran Pembiayaan Modal Usaha ?

Langkah pertama yang dilakukan pihak Baitul Mal yaitu dengan mengadakan rapat dengan sesama komisioner, Dewan Pengawas Syariah, Badan Pelaksana, dan Sekretariat. Pegangan Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni DPA atau Dokumen Pelaksana Anggaran. Setelah adanya hasil rapat, Baitul Mal akan mentayangkan surat kepada masing-masing gampong, kemudian pihak gampong akan menindak lanjuti surat tersebut dan akan menyampaikan kepada masyarakatnya yaitu apabila ada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan mempunyai usaha silahkan mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut akan dibawa oleh perangkat kampung sesuai dengan kuota yang diminta oleh Baitul Mal, kemudian Baitul Mal akan melakukan verifikasi data tersebut. Selanjutnya Baitul Mal dengan 9 koordinator akan melakukan verifikasi lapangan secara langsung untuk melihat kenyataan sesuai dengan bukti. Apabila layak maka akan diberikan bantuan pembiayaan modal usaha dan jika tidak layak maka tidak diberikan bantuan. Jadi harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.

Jika sesudahnya Baitul Mal memberikan modal usaha maka otomatis pihak Baitul Mal akan melakukan pengawasan yakni dengan memantau masyarakat dan usahanya tersebut. Tujuannya yakni dengan adanya bantuan pembiayaan modal usaha yang diberikan pihak Baitul Mal, masyarakat yang tadinya keterbatasan dana dalam menjalankan usahanya kemudian akan berkembang dengan adanya bantuan tersebut. Dengan berkembangnya usaha tersebut otomatis pelaku usaha tersebut akan berfikir untuk mengembangkan usaha tersebut misalkan dengan mencari tenaga kerja untuk usahanya. Itu artinya masyarakat tersebut telah membantu pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat kenakalan remaja.

2. Apa saja kriteria masyarakat penerima bantuan Pembiayaan Modal Usaha ?

Untuk kriteria Fakir menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp. 800.000
- b. Sumber pendapatan kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan yang tetap
- c. Konsumsi makanan anggota rumah tangga tidak memenuhi gizi seimbang
- d. Tempat tinggal yang tidak layak huni
- e. Tidak memiliki harta atau tabungan

Adapun kriteria Miskin menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp. 1.200.000
- b. Sumber pendapatan kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok.
- c. Tempat tinggal yang tidak layak huni
- d. Konsumsi makanan rumah tangga memenuhi gizi tetapi tidak sempurna.
- e. Memiliki harta atau tabungan tetapi tidak mencukupi

3. Apakah masyarakat yang belum memiliki usaha dan ingin membuka usaha baru bisa mendapatkan pembiayaan modal usaha ?

Apabila masyarakat tersebut hendak membuka usaha akan tetapi kekurangan modal maka tetap bisa mendapatkan bantuan modal usaha dengan membuat perincian apa-apa saja kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya hendak membuka usaha jualan gorengan maka yang diperlukan seperti steling, bak pembakaran api, panci, wajan, sendok dan alat-alat lainnya. Juga dibuat bahan-bahan yang diperlukan seperti pisang, minyak, sayur, tepung dan lainnya. Semua itu diperhitungkan dalam RAP (Rancangan Anggaran Biaya), berdasarkan RAP tersebut Baitul Mal akan mempertimbangkan berapa yang bisa dibantu untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

4. Berapa jumlah dana yang diberikan pihak Baitul Mal ?

Jumlah modal yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni minimal 1.500.000 dan maksimal 3.000.000 dengan dilihat lagi tergantung kriteria usahanya seperti jumlah tanggungan dan keperluan yang dibutuhkan mendesak atau tidak.

5. Apa saja syarat-syarat penerima pembiayaan modal usaha ?

Dalam penyaluran bantuan modal usaha Baitul mal Kota Banda Aceh juga memberikan syarat-syarat kepada penerima bantuan dana modal usaha selain kriteria fakir dan miskin yang telah disebutkan. Syarat penerima bantuan modal usaha yakni sebagai berikut :

- a) Warga Kota Banda Aceh (sudah menetap selama 5 tahun)
- b) Memiliki tanggungan
- c) Masyarakat Fakir Miskin yang memiliki usaha
- d) Diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh
- e) Sesuai dengan kelayakan berdasarkan hasil survey Baitul Mal Kota Banda Aceh
- f) Mengisi form dan memberikan persyaratan yang diminta.

B. Wawancara dengan bagian Teknologi dan Informasi

Nama narasumber : Surya Darma S.Pd,i

Jabatan : Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh

1. Bagaimana peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pembiayaan modal usaha ?

Jadi peran Baitul Mal Kota Banda Aceh disini dapat dilihat melalui modal usaha yang baitul mal berikan. Modal usaha yang telah terkumpul dari dana zakat dan infaq kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada

masyarakat-masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya. Proses pendistribusian ini telah melalui beberapa tahapan agar yang mendapat modal usaha benar-benar masyarakat yang layak untuk dibantu.

2. Apa saja permasalahan yang terjadi terkait modal usaha ?
Adapun biasanya permasalahan yang muncul yakni terkait dengan mindset masyarakat, dimana hanya 50 persen yang dapat memanfaatkan dengan baik dana yang telah diberikan dan selebihnya dikhawatirkan berakhir dengan konsumtif. Padahal dana modal usaha ini diberikan untuk kegiatan produktif.
3. Bagaimana kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh jika terjadi permasalahan terkait modal usaha?
Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak menerapkan kebijakan khusus jadi apabila ada permasalahan misalkan terkait masyarakat yang memanfaatkan modal usaha tersebut untuk keperluan konsumtif, maka pihak baitul mal tidak memperlakukan karena dana yang diberikan ini bukanlah dana bergulir namun dana hibah atau murni diberikan. Jadi dalam hal ini butuh kesadaran dari penerima manfaat bagaimana menggunakan modal usaha tersebut dengan sebaik-baiknya.

4. Bagaimana usaha yang dijalankan masyarakat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal usaha ?

Untuk tahun ini fokus Baitul Mal Kota yakni agar usaha yang dijalankan masyarakat aktif lagi atau kembali berjalan. Ini diakibatkan karena efek pandemi covid-19 sehingga banyak usaha-usaha yang tidak berjalan dengan baik. Jadi setelah mendapat bantuan modal usaha ini fokus baitul mal bukanlah agar usaha tersebut mengalami perkembangan akan tetapi bagaimana usaha tersebut kembali berjalan. Dan jika usaha tersebut berkembang baik setelah mendapat modal usaha, maka itu adalah bonus.

C. Wawancara dengan bagian umum

Nama Narasumber : Muslim

Jabatan : Staff Bagian Umum

1. Bagaimana kriteria usaha yang layak mendapatkan modal dari Baitul Mal Kota Banda Aceh ?

Setelah mendapat data atau dokumen dari pihak gampong maka pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan 9 koordinator akan melakukan survey langsung ke lapangan. Tujuan dilakukan survey ini yaitu untuk melihat kenyataan apakah sesuai dengan bukti. Apabila layak maka akan diberikan bantuan pembiayaan modal usaha dan jika tidak

layak maka tidak diberikan bantuan. Jadi harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.

Layak atau tidaknya mendapatkan bantuan modal usaha ini dilihat berdasarkan jumlah tanggungan, pendapatan, jenis usaha, tempat tinggal, konsumsi sehari-hari dan harta atau tabungan. Jadi setelah dilakukan survey langsung kelapangan barulah pihak Baitul Mal dapat menentukan apakah masyarakat tersebut berhak menerima bantuan pembiayaan modal usaha atau tidak.

2. Kendala apa yang akan dihadapi pihak Baitul Mal dalam menyalurkan pembiayaan ?

Sejauh ini belum ada kendala pasti yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh karena dalam penyalurannya berjalan dengan lancar, hanya saja biasanya dana modal usaha yang cair atau yang bisa disalurkan tidak cepat. Ada jeda waktu yang lama setelah proses pengumpulan dokumen-dokumen masyarakat dan setelah dilakukan survey langsung. Setelah dana dari zakat, infaq yang berasal tercukupi barulah Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menyalurkan modal usaha tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang berhak menerima.

3. Apakah nominal dana yang didapatkan masyarakat sama untuk setiap jenis usaha?

Jumlah modal usaha yang akan diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh jelas berbeda, dilihat lagi tergantung jenis usaha apa yang dijalani. Jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh paling rendah 1.500.000 dan maksimal 3.000.000

4. Bagaimana peran pihak Baitul Mal setelah masyarakat menerima modal usaha ?

Setelah menyalurkan bantuan modal usaha maka otomatis pihak Baitul Mal akan melakukan pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan pada usaha yang dijalankan masyarakat tersebut. Tujuannya yakni dengan adanya bantuan pembiayaan modal usaha yang diberikan, maka pihak Baitul Mal ingin melihat apakah usaha tersebut ada kemajuan setelah mendapat modal usaha. Jika yang tadinya masyarakat miskin keterbatasan dana dalam menjalankan usahanya kemudian setelah mendapat bantuan modal dan usahanya berkembang, maka dengan berkembangnya usaha tersebut otomatis pelaku usaha tersebut akan berfikir untuk mencari tenaga kerja untuk usahanya. Jadi peran Baitul Mal disini tidak hanya untuk membantu masyarakat akan tetapi juga turut membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

5. Apa tujuan yang ingin dicapai Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan adanya Pembiayaan Modal Usaha ini?

Jadi dengan adanya program bantuan Pembiayaan Modal Usaha, tujuan Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil namun keterbatasan dana dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban dan usaha yang dijalankan dapat berkembang. Apabila usaha tersebut mengalami perkembangan itu artinya Baitul Mal telah berhasil untuk membantu masyarakat dan juga pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat kenakalan remaja.

6. Bagaimana proses pengembalian modal usaha dari masyarakat penerima bantuan pembiayaan modal usaha ?

Tidak ada pengembalian modal usaha karena bantuan pembiayaan modal usaha yang diberikan Baitul Mal murni untuk membantu masyarakat miskin yang keterbatasan dana dalam menjalankan usahanya. Sebelumnya penyaluran dana modal usaha dengan sistem bergulir (qard al-hasan) pernah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, namun terhenti sampai tahun 2012 dikarenakan tidak adanya kontrol yang lebih lanjut dan pengembalian yang terhambat.

Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan pembiayaan modal usaha tersebut karena amanah dari para

muzakki. Muzakki tersebut ialah orang yang membayar zakat kepada Baitul Mal dikarenakan penghasilan atau hartanya yang telah lebih. Katakanlah dari penghasilan yang diperoleh muzakki sebesar 5.500.000 setiap bulannya, apabila telah mencapai nisab 5.500.000 keatas maka ia dikenakan zakat 2,5 persen. Dititipkanlah pada Baitul Mal yang mana Baitul Mal akan melaksanakannya sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA). Didalam DPA tersebut ada program dan ada kegiatan yang salah satunya adalah pembiayaan modal usaha. Jadi bantuan pembiayaan modal usaha tersebut diberikan sepenuhnya kepada masyarakat dan tidak harus dikembalikan dikarenakan zakat tidak boleh di timbal balikkan atau simpan pinjam. Terkecuali mungkin saja ada baitul mal lain yang membuat program namun diambil dari dana infaq. Jadi misalkan dana infaq yang diberikan sebesar 10 juta dengan perjanjian dikembalikan 5 juta. Tujuannya yaitu jika ada orang lain yang membutuhkannya maka bisa dibantu lagi.

D. Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan modal usaha

Nama Narasumber : Minah

Pekerjaan : Pembuat kue basah

1. Jenis usaha apa yang dijalankan nasabah ?

Pembuatan kue-kue basah seperti donat, risol, bakwan, dadar gulung dan pisang coklat (piscok). Kue-kue ini biasanya ditipkan di warung-warung kopi pada pagi hari.

2. Sudah berapa lama menjalankan usaha tersebut?

Usaha pembuatan kue ini sudah dijalankan sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.

3. Berapa jumlah pembiayaan yang didapatkan nasabah ?

Jumlah bantuan modal usaha yang didapatkan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebesar 2 juta.

4. Bagaimana proses untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh ?

Pegawai dari kantor geucik mendatangi tempat tinggal dan meminta untuk menyiapkan dokumen yang perlu seperti kk dan ktp, kemudian mengisi form yang telah diberikan.

5. Bagaimana usaha yang dijalankan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan ?

Sebelum mendapat bantuan modal usaha sedikit kesulitan dalam membeli bahan-bahan untuk pembuatan kue karena keuntungan yang didapat perhari sangat kecil apalagi jika kue-kue itu banyak yang tidak laku terjual.

6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ?

Kue-kue yang dititip di warung-warung kopi terkadang banyak yang bersisa atau tidak laku. Jika banyak yang tidak habis terjual maka tidak ada keuntungan karena uangnya digunakan lagi untuk membeli bahan baku.

7. Apa target atau tujuan yang hendak dicapai setelah mendapat pembiayaan modal usaha?

Dengan adanya bantuan modal usaha maka bisa membeli peralatan-peralatan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk digunakan seperti panci-panci dan tempat penggorengan. Sebagiannya lagi digunakan untuk membeli bahan-bahan pokok untuk membuat kue setiap harinya seperti minyak, gula, tepung dan lain-lain.

8. Apakah usaha yang dijalankan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan mengalami perkembangan ?

Sebenarnya usaha berjalan seperti biasanya saja tidak ada perkembangan yang lebih karena modal usaha yang diperoleh juga hanya 2 juta. Namun dengan bantuan modal usaha

tersebut sangat meringankan beban karena uangnya digunakan untuk membeli peralatan-peralatan baru dan juga bahan-bahan untuk membuat kue basah setiap harinya.



Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan



2. Wawancara dengan Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh



3. Wawancara dengan staff bagian umum



4. Wawancara dengan nasabah penerima bantuan pembiayaan modal usaha

